



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Oktavia Alias Boy Binti Kustirah;  
Tempat Lahir : Karawang;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 8 Januari 1999;  
JenisKelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
TempatTinggal : Dusun Ciluwék RT. 001/010 Desa Ciampek  
Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten  
Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa OKTAVIA ALS BOY BINTI KUSTIRAH** terbukti bersalah melakukan tindak ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan** melanggar **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OKTAVIA ALS BOY BINTI KUSTIRAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi:
  - Gamis Amira sebanyak 6 (enam) pcs.
  - Kembo Junior sebanyak 5 (lima) pcs.
  - Koko sebanyak 6 (enam) pcs.
  - Sweater Sweety sebanyak 3 (tiga) pcs.

**Kesemuanya di kembalikan kepada CV. Bobo Mandiri.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan, dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Terdakwa **OKTAVIA ALS BOY BINTI KUSTIRAH** pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gudang CV. Bobo jaya mandiri yang beralamat di Kampung sukati rt.019/04 desa jomin timur kecamatan kota baru kabupaten karawang. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa masuk kerja dan datang lebih awal ketempat kerja terdakwa yaitu di CV. Bobo mandiri lalu terdakwa masuk kedalam Gudang cv bobo mandiri, dan pada saat itu hanya terdakwa yang baru datang sedangkan karyawan yang lain belum datang, karena situasi pada saat itu sangat sepi kemudian terdakwa langsung mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dari atas rak yang ada didalam Gudang tersebut, setelah berhasil mengambil kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dikumpulkan dengan menggunakan plastic warna hitam kemudian plastic warna hitam yang berisi beberapa macam jenis pakaian saya lemparkan keluar dari dalam Gudang melalui jendela Gudang kekebon kosong dan rencananya setelah pulang kerja bungkus plastic hitam tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa jual, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 08.30 wib saksi oki melihat dari jendela ada bungkus plastic hitam dikebon kosong setelah



diambil dan dibuka oleh saksi oki ternyata isinya beberapa pakaian setelah dicek kedalam Gudang ternyata benar beberapa pakaian yang disimpan dirak penyimpanan pakaian telah hilang setelah dilihat dari rekaman CCTV bahwa terdakwa satu-satunya karyawan yang masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan pakaian, setelah di tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh security, selanjutnya menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek kota baru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri
- Akibat perbuatan terdakwa CV. Bobo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUNTAR HADI FIRDAUS bin PIRMAN**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.30 wib bertempat di Gudang CV. Bobo jaya mandiri yang beralamat di Kampung sukati rt.019/04 desa jomin timur kecamatan kota baru kabupaten karawang dan yang telah menjadi korban CV. Bobo Mandiri



- Bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri Melalui rekaman CCTV dalam gudang
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja CV. Bobo Mandiri sudah 3 bulan
- Bahwa benar pada hari jum,at tanggal 01 april 2022 pada saat saksi sedang berada diluar saksi oki melihat dibelakang gudang kebon kososng ada plastik hitam terbungkus rapi, setelah diamvbil oleh saksi oki ternyata isinya pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri ,setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa barang yang berada didalam gudang yang disimpan dirak penyimpanan pakaian tidak ada telah hilang.atas kejadian tersebut saksi oki langsung memberitahukan kepada saksi mengenai hal tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa CV. Bobo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **OKI LESMANA bin UBUN SETIAWAN**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.30 wib bertempat di Gudang CV. Bobo jaya mandiri yang beralamat diKampung sukati rt.019/04 desa jomin timur kecamatan kota baru



kabupaten karawang dan yang telah menjadi korban CV. Bobo Mandiri

- Bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri Melalui rekaman CCTV dalam gudang
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja CV. Bobo Mandiri sudah 3 bulan
- Bahwa benar pada hari jum,at tanggal 01 april 2022 pada saat saksi sedang berada digudang saksi oki melihat dibelakang gudang kebon kosong ada plastik hitam terbungkus rapi, setelah diamvbil oleh saksi oki bersama dengan saksi pebri ternyata isinya pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa barang yang berada didalam gudang yang disimpan dirak penyimpanan pakaian tidak ada telah hilang. atas kejadian tersebut saksi oki langsung memberitahukan kepada saksi guntar mengenai hal tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa CV. Bobo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **PEBRI MAULANA bin KARSUM**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.30 wib bertempat di Gudang CV. Bobo jaya mandiri yang beralamat diKampung sukati rt.019/04 desa jomin timur kecamatan kota baru kabupaten karawang dan yang telah menjadi korban CV. Bobo Mandiri
- Bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri Melalui rekaman CCTV dalam gudang
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja CV. Bobo Mandiri sudah 3 bulan
- Bahwa benar pada hari jum,at tanggal 01 april 2022 pada saat saksi oki sedang berada digudang saksi oki melihat dibelakang gudang kebon kosong ada plastik hitam terbungkus rapi, kemudian saksi oki memberitahukan saksi pebri setelah itu diambil oleh saksi oki bersama dengan saksi pebri ternyata isinya pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri ,setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa barang yang berada didalam gudang yang disimpan dirak penyimpanan pakaian tidak ada telah hilang.atas kejadian tersebut saksi oki langsung memberitahukan kepada saksi guntar mengenai hal tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa CV. Bobo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa masuk kerja dan datang lebih awal ketempat kerja terdakwa yaitu di CV. Bobo mandiri lalu terdakwa masuk kedalam Gudang cv bobo mandiri, dan pada saat itu hanya terdakwa yang baru datang sedangkan karyawan yang lain belum datang, karena situasi pada saat itu sangat sepi kemudian terdakwa langsung mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dari atas rak yang ada didalam Gudang tersebut, setelah berhasil mengambil kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dikumpulkan dengan menggunakan plastic warna hitam kemudian plastic warna hitam yang berisi beberapa macam jenis pakaian saya lemparkan keluar dari dalam Gudang melalui jendela Gudang kekebon kosong dan rencananya setelah pulang kerja bungkus plastic hitam tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa jual, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 08.30 wib saksi oki melihat dari jendela ada bungkus plastic hitam dikebon kosong setelah diambil dan dibuka oleh saksi oki ternyata isinya beberapa pakaian setelah dicek kedalam Gudang ternyata benar beberapa pakaian yang disimpan dirak penyimpanan pakaian telah hilang setelah dilihat dari rekaman CCTV bahwa terdakwa satu-satunya karyawan yang masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan pakaian, setelah di tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh security, selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek kota baru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri
- Akibat perbuatan terdakwa CV. Bobo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi:
- Gamis Amira sebanyak 6 (enam) pcs.
- Kembo Junior sebanyak 5 (lima) pcs.
- Koko sebanyak 6 (enam) pcs.
- Sweater Sweety sebanyak 3 (tiga) pcs.

Barang bukti telah diperlihatkan dipersidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa masuk kerja dan datang lebih awal ketempat kerja terdakwa yaitu di CV. Bobo mandiri lalu terdakwa masuk kedalam Gudang cv bobo mandiri, dan pada saat itu hanya terdakwa yang baru datang sedangkan karyawan yang lain belum datang , karena situasi pada saat itu sangat sepi kemudian terdakwa langsung mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dari atas rak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam Gudang tersebut, setelah berhasil mengambil kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dikumpulkan dengan menggunakan plastic warna hitam kemudian plastic warna hitam yang berisi beberapa macam jenis pakaian saya lemparkan keluar dari dalam Gudang melalui jendela Gudang kekebon kosong dan rencananya setelah pulang kerja bungkus plastic hitam tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa jual ,bahwa pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 08.30 wib saksi oki melihat dari jendela ada bungkus plastic hitam dikebon kosong setelah diambil dan dibuka oleh saksi oki ternyata isinya beberapa pakaian setelah dicek kedalam Gudang ternyata benar beberapa pakaian yang disimpan dirak penyimpanan pakaian telah hilang setelah dilihat dari rekaman CCTV bahwa terdakwa satu-satunya karyawan yang masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan pakaian , setelah di tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh security, selanjutnya menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek kota baru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri
- Akibat perbuatan terdakwa CV. Bobo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu dan cakap untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum, dalam hal ini berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut, unsur barang siapa nyata menunjuk pada diri Terdakwa **Oktavia Alias Boy Binti Kustirah** dan tiada satu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sedang tidak berada dibawah pengampuan atau tiada satu keterangan yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa sedang menderita gangguan jiwa, dan dalam setiap pemeriksaan di persidangan Terdakwa selalu mengaku bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya dalam kekuasaannya sendiri dengan kata lain mengambil itu artinya barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berpindah/bergeser tempat dari tempatnya ketempat lain yang tujuannya dan niatnya untuk dimiliki sipengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa masuk kerja dan datang lebih awal ketempat kerja terdakwa yaitu di CV. Bobo mandiri lalu terdakwa masuk kedalam Gudang cv bobo mandiri, dan pada saat itu hanya terdakwa yang baru datang sedangkan karyawan yang lain belum datang, karena situasi pada saat itu sangat sepi kemudian terdakwa langsung mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dari atas rak yang ada didalam Gudang tersebut, setelah berhasil mengambil kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dikumpulkan dengan menggunakan plastic warna hitam kemudian plastic warna hitam yang berisi beberapa macam jenis pakaian saya lemparkan keluar dari dalam Gudang melalui jendela Gudang kekebon kosong dan rencananya setelah pulang kerja bungkus plastic hitam tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa jual, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira jam 08.30 wib saksi oki melihat dari jendela ada bungkus plastic hitam dikebon kosong setelah diambil dan dibuka oleh saksi oki ternyata isinya beberapa pakaian setelah dicek kedalam Gudang ternyata benar beberapa pakaian yang disimpan dirak penyimpanan pakaian telah hilang setelah dilihat dari rekaman CCTV bahwa terdakwa satu-satunya karyawan yang masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan pakaian, setelah di tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh security, selanjutnya menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek kota baru guna proses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Bobo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian punya orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa benar Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pakaian gamis 6 (enam) Pcs, Kembo junior 5 (lima) Pcs, baju koko 6 (enam) Pcs, Sweater sweety 3 (tiga) Pcs, setelan Dior 8 (delapan) Pcs. milik CV. Bobo Mandiri tanpa seijin dari CV. Bobo Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi:
- Gamis Amira sebanyak 6 (enam) pcs.
- Kembo Junior sebanyak 5 (lima) pcs.
- Koko sebanyak 6 (enam) pcs.
- Sweater Sweety sebanyak 3 (tiga) pcs. Telah disita dari CV. Bobo Mandiri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu CV. Bobo Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavia Alias Boy Binti Kustirah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi:
  - Gamis Amira sebanyak 6 (enam) pcs.
  - Kembo Junior sebanyak 5 (lima) pcs.
  - Koko sebanyak 6 (enam) pcs.
  - Sweater Sweety sebanyak 3 (tiga) pcs.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu CV. Bobo Mandiri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli, oleh kami, Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, SH., MH., dan Hartati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ravita Lina. SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly Andriani, SH., MH.  
MH.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH.,

Hartati, SH.

Panitera Pengganti,

Ravita Lina. SH., MH.

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor: 168/Pid.B/2022/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)